SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga jasa keuangan formal/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Klaten untuk fasilitasi akses permodalan pelaku usaha mikro kepada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman dari dana APBD.
2. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
4. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro.
5. Debitur adalah penerima subsidi bunga dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur program subsidi bunga.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro..
(2) Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan laporan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 b. laporan pelaksanaan program subsidi bunga akhir tahun, disampaikan setiap bulan Desember.
(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 Juni 2024

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 4 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 21

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, terutama keterbatasan modal usaha dan penurunan pendapatan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal .

Pemerintah Kabupaten Klaten sejak tahun 2019 melaksanakan program subsidi bunga bagi usaha mikro guna menjaga pelaku usaha mikro tetap bertahan dan mampu berkembang. Diharapkan pelaku usaha mikro memperoleh manfaat modal usaha serta keringanan pembayaran bunga pinjaman untuk mengurangi beban biaya usaha.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan formal;

2. Menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi kewajiban beban biaya usaha;
3. Membantu melepaskan pelaku usaha mikro dari jeratan rentenir dan pinjaman *online* illegal; dan
4. Membantu menjaga daya beli mayarakat.

c. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan program ini pelaku usaha mikro penduduk Kabupaten Klaten.

B. LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga Jasa Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan subsidi bunga kepada Usaha Mikro adalah PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

C. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan Anggaran Belanja Subsidi Kepada BUMD untuk program subsidi bunga setiap tahun anggaran dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. KRITERIA USAHA MIKRO YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten;
b. Usaha mikro calon penerima subsidi bunga memiliki Nomor Induk Berusaha skala mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Usaha yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif.

E. PENYALURAN PINJAMAN SUBSIDI BUNGA

Penyaluran pinjaman subsidi bunga dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Plafond pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif;
b. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
c. Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari suku bunga kredit per bulan;
d. Prosentase subsidi tersebut dihitung dari suku bunga pinjaman yang berlaku pada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur; dan
e. Seluruh debitur diupayakan dapat diikutkan program penjaminan kredit.

F. MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAN SUBSIDI BUNGA

Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga bagi usaha mikro debitur baru adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan usaha mikro berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
c. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten pada akhir bulan dengan melampirkan:
 1. Rekap data debitur bulan berjalan yang telah melakukan akad kredit dan besaran subsidi bunga; dan
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
d. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur setiap bulan maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali data bulan Desember diverifikasi bersama dengan data bulan November;
e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mengajukan permohonan pembayaran subsidi

bunga kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bagi debitur yang memenuhi persyaratan;

f. Dana subsidi bunga bulan sebelumnya dibayarkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan Penyalur maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan;

g. Pada Bulan Desember untuk pengajuan permohonan calon debitur selambat-lambatnya tanggal 5 Desember dan surat ajuan permohonan pembayaran subsidi bunga dari Lembaga Jasa keuangan penyalur ke Sektretariat Tim Monotoring selambat-lambatnya tanggal 6 bulan Desember;

h. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada usaha mikro, Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir tahun, yang ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga; dan

i. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

G. PEMBINAAN DAN PENGADUAN

a. Pembinaan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten dapat melakukan pembinaan kepada debitur penerima subsidi bunga agar pelaku usaha mikro tersebut dapat berkembang.

b. Pengaduan

Pengaduan terkait pelaksanaan Program Subsidi Bunga dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Subsidi Bunga. Unit Pengaduan di Kabupaten Klaten berada dibawah Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.

Aduan Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dapat disampaikan melalui :

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

- Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- No. Telp : (0272) 321046 ext 245
- Alamat email : perekonomianklaten@gmail.com

H. SANKSI

a. Apabila ditemukan debitur program subsidi bunga diketahui tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini maka subsidi bunganya tidak dibayarkan dan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib melanjutkannya kembali menjadi pinjaman umum.
b. Apabila Lembaga Jasa Keuangan Penyalur tidak mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini akan diberi sanksi mulai pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

I. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Klaten. Program ini sangat strategis karena menunjang program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi mikro. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan juga mendukung peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Klaten pada umumnya. Di sisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten, dana subsidi juga bertujuan untuk memasyarakatkan BUMD Klaten. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI
KABUPATEN KLATEN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TRIWULAN TAHUN atau TAHUN

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	BIDANG USAHA	PLAFOND PINJAMAN	BAKI DEBET	JANGKA WAKTU	JUMLAH ANGSURAN		TINGKAT KELANCARAN	JUMLAH TOTAL SUBSIDI DITERIMA
							POKOK	BUNGA		

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI